

INTEGRASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM KASUS KAWIN LARI

**Akbar Nur Wahid¹, Muhammad Azkia Pasya², Hafisuddin Aritonang³,
Zulhaji Ismail⁴, Isna⁵**

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[¹akbarnrwhd1@gmail.com](mailto:akbarnrwhd1@gmail.com), [²azkiapasya43@gmail.com](mailto:azkiapasya43@gmail.com),
[³hafisuddinaritonang@gmail.com](mailto:hafisuddinaritonang@gmail.com), [⁴zulhajiismail13@gmail.com](mailto:zulhajiismail13@gmail.com),
[⁵isna.i.aden@gmail.com](mailto:isna.i.aden@gmail.com)

Abstract

The integration between customary law and national law constitutes a significant issue within Indonesia's pluralistic legal system, particularly in addressing elopement practices that remain prevalent in various indigenous communities. This article aims to examine the interaction between customary law and national law in elopement cases, as well as to explore the potential for harmonizing both legal systems to achieve contextual justice and individual rights protection. The research employs a normative legal method using juridical and sociological approaches, conducted through a comprehensive literature review of statutory regulations, legal doctrines, and empirical studies concerning customary law practices in society. The findings indicate that customary law possesses strong social legitimacy as a living law and is frequently utilized as a primary mechanism for resolving elopement cases through restorative customary sanctions. However, such practices may conflict with national law when they fail to align with principles of human rights protection, equality, and legal certainty. Accordingly, an integrative and selective harmonization model is required, including the reinforcement of local government roles, contextual legal regulation, and collaboration between customary institutions and state authorities. A legal coexistence approach emerges as a strategic alternative to preserving customary law while upholding the authority of national law.

Keywords: Customary law, Elopement, Legal pluralism, Legal harmonization, National law.

Abstrak

Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, khususnya dalam penanganan kasus kawin lari yang masih banyak terjadi di berbagai komunitas adat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik kawin lari, sekaligus mengkaji peluang harmonisasi kedua sistem hukum tersebut agar tercipta keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak individu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kajian empiris terkait praktik hukum adat di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan sering dijadikan mekanisme utama penyelesaian konflik kawin lari melalui sanksi adat yang bersifat restoratif. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi adat berpotensi berbenturan dengan hukum nasional

**Akbar Nur Wahid¹, Muhammad Azkia Pasya², Hafisuddin Aritonang³,
Zulhaji Ismail⁴, Isna⁵**

Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional . . .

**p.issn, 2541-3368
e.issn, 2541-3376**

apabila tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi yang bersifat integratif dan selektif, antara lain melalui penguatan peran pemerintah daerah, pengaturan berbasis konteks lokal, serta kolaborasi antara lembaga adat dan institusi negara. Pendekatan koeksistensi hukum menjadi alternatif strategis untuk menjaga keberlanjutan hukum adat tanpa mengabaikan supremasi hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Nasional, Kawin Lari, Pluralisme Hukum, Harmonisasi Hukum.

A. Pendahuluan

Hukum adat muncul berdasarkan hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri secara independen. Hukum adat merupakan sekumpulan norma hukum yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, berlandaskan pada tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat setempat. Pembentukan hukum adat tidak melalui proses legislasi formal seperti hukum nasional, melainkan berkembang secara alami dari praktik dan nilai-nilai yang diterima oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu (Mesa & Frans, 2024).

Fenomena kawin lari, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bukan sekedar persoalan pelanggaran norma sosial, tetapi sering kali memicu benturan serius antara dua sistem hukum: hukum adat dan hukum nasional (Nasoha dkk., 2024). Di tengah upaya membangun sistem hukum yang modern dan seragam, kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih memegang teguh aturan adat sering kali menghasilkan ketegangan hukum yang nyata. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku kawin lari justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, bahkan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Ihsanudin, 2024).

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional menjadi sorotan penting dalam studi hukum dan masyarakat. Hukum adat lahir dari nilai-nilai lokal yang bersifat fleksibel dan kontekstual, sedangkan hukum nasional dibangun atas prinsip kepastian hukum dan kesetaraan (Mesa & Frans, 2024). Ketika terjadi kasus kawin lari seperti dalam tradisi silariang di Sulawesi Barat atau kawin lari akibat tekanan adat belis di Flores Timur terdapat kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan sanksi adat daripada proses hukum formal (Anjany & Fadilawati, 2023). Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan dalam penerapan norma hukum,

terutama ketika hukum nasional dipandang tidak mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat lokal (Limbong dkk., 2023).

Potensi konflik ini semakin kompleks ketika hukum adat dipraktikkan dalam sistem sosial yang terus berubah akibat globalisasi dan modernisasi. Ketika negara menuntut keseragaman dalam penegakan hukum, masyarakat adat menuntut pengakuan atas otonomi normatif yang telah mereka jalankan selama berabad-abad (Feri Rinaldi dkk., 2024). Keberadaan hukum adat tidak hanya perlu dikaji sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum yang aktif memengaruhi kehidupan sosial. Dalam konteks kawin lari, pemahaman yang utuh terhadap posisi dan praktik hukum adat akan membantu menjelaskan mengapa masyarakat tetap mempertahankannya, meskipun berisiko berbenturan dengan hukum positif (Abdullah, 2023).

Dalam realitas sosial, keberlanjutan praktik hukum adat, termasuk dalam kasus kawin lari tidak hanya didorong oleh faktor kebudayaan semata, tetapi juga oleh ketiadaan akses terhadap mekanisme hukum negara yang dianggap mampu menyelesaikan masalah secara adil, cepat, dan sesuai konteks lokal (Nasoha dkk., 2024). Di banyak komunitas adat, penyelesaian perkara melalui jalur adat dianggap lebih menyentuh aspek moral, kehormatan keluarga, dan harmoni sosial, dibandingkan dengan jalur hukum formal yang cenderung legalistik dan berjarak dengan kehidupan masyarakat (Nasoha dkk., 2024). Ketika sanksi adat seperti pengucilan, denda simbolik, atau ritual pembersihan diterapkan, tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan (Anjany & Fadilawati, 2023).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam relasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam kasus kawin lari. Mekanisme sanksi adat diterapkan dalam masyarakat, apakah sanksi tersebut berpotensi bertentangan atau berintegrasi dengan norma hukum nasional. efektivitas perlindungan hak individu, khususnya perempuan dan anak dalam pelaksanaan hukum adat yang masih kuat.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Kajian dilakukan melalui studi pustaka atas

dokumen hukum, jurnal akademik, dan kasus-kasus empiris yang relevan (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara holistik bagaimana dinamika konflik hukum berlangsung, sekaligus menganalisis peluang integrasi norma dalam kerangka sistem hukum nasional yang plural.

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang unik, di mana identitas yuridisnya tidak dibangun di atas fondasi tunggal, melainkan di atas pilar pluralisme hukum (*legal pluralism*). Di tengah arus kodifikasi dan modernisasi hukum nasional, hukum adat tetap eksis sebagai living law. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 secara tegas memberikan ruang pengakuan ini. Namun, dalam realitas praktisnya, benturan antara hukum positif yang bersifat legalistik-formal dengan hukum adat yang dinamis dan berakar pada kearifan lokal sering kali tidak terhindarkan. Salah satu titik kulminasi dari ketegangan dua sistem hukum ini tercermin secara nyata dalam fenomena kawin lari. hukum nasional tidak dapat begitu saja menegasikan realitas kultural ini tanpa memicu resistensi sosial. Berangkat dari kompleksitas tersebut, pembahasan berikut akan membedah secara komprehensif relasi kuasa antara hukum adat dan hukum nasional:

1. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat merupakan salah satu pilar penting dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Keberadaannya secara tegas diakui dalam Pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang menempatkan hukum adat dalam posisi yang sah dan diakui, sejajar dengan hukum positif lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum (Sari, 2023).

Pengakuan tersebut menandakan bahwa Indonesia tidak menganut sistem hukum tunggal, melainkan sistem hukum majemuk (*legal pluralism*), di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berjalan berdampingan. Namun,

meskipun secara yuridis diakui, keberlakuan hukum adat tetap bersifat bersyarat, yakni harus masih hidup, diakui masyarakatnya, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional atau hak asasi manusia (Disantara, 2021). Ketentuan ini secara tidak langsung menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat terhadap hukum nasional, sehingga rawan konflik terutama ketika terjadi perbedaan nilai dan prosedur antara keduanya, seperti dalam penyelesaian kasus kawin lari (Mesa & Frans, 2024).

Dalam praktiknya, hukum adat berkembang secara dinamis sebagai living law, yaitu hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dijalankan secara konsisten. Hukum adat tidak dikodifikasi secara formal dalam bentuk undang-undang, tetapi ditaati dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat adat. Kekuatan hukum adat justru terletak pada legitimasi sosial dan moral yang dimilikinya, sehingga sering kali penyelesaiannya lebih diterima secara sosial daripada proses hukum formal (Alfariel dkk., 2025). Dalam kasus kawin lari, misalnya, sanksi adat lebih dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih sesuai dengan rasa keadilan lokal (Disantara, 2021).

Keberadaan hukum adat menghadapi tantangan yang cukup besar di tengah proses modernisasi hukum dan tuntutan akan keseragaman sistem peradilan nasional. Tidak semua praktik adat selaras dengan nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, atau asas non-diskriminasi. Hal ini menyebabkan hukum adat kerap mendapat kritik, terutama ketika mekanisme penyelesaiannya dianggap melanggar hak individu yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional maka diperlukan pengawasan dan pengaturan yang jelas agar keberadaan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal yang dijunjung dalam sistem hukum Indonesia (Pratama, 2025).

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penting bagi negara untuk tetap menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ruang bagi hukum adat melalui peraturan daerah yang kontekstual dan partisipatif, serta mendorong kolaborasi antara lembaga negara dan pemangku adat. Dengan cara ini, hukum adat tidak hanya

diakui sebagai warisan budaya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membentuk sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang beragam (Simarmata, 2021).

2. Fenomena Kawin Lari dalam Perspektif Adat dan Nasional

Kawin lari merupakan praktik yang masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan memiliki beragam makna serta mekanisme pelaksanaan tergantung pada budaya lokal. Dalam masyarakat adat tertentu, kawin lari bukan sekadar tindakan pelanggaran norma sosial, melainkan bagian dari sistem sosial yang dilembagakan secara adat. Misalnya, dalam masyarakat Bugis-Makassar dikenal praktik silariang, yakni tindakan melarikan diri bersama pasangan yang tidak direstui keluarga. Demikian pula di Flores Timur, kawin lari kerap terjadi sebagai respons terhadap tingginya tuntutan belis (mahar adat), yang dianggap memberatkan pihak laki-laki. Dalam kedua kasus tersebut, kawin lari bukan sekadar tindakan individu, melainkan merupakan bentuk resistensi terhadap struktur sosial yang menekan (Yusri dkk., 2021).

Motivasi utama dari praktik kawin lari dalam masyarakat adat sering kali bersifat kompleks dan tidak dapat disederhanakan sebagai pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, tindakan ini lahir dari ketidakseimbangan struktur sosial, seperti ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan gender, hingga konflik antar keluarga. Misalnya, dalam masyarakat yang menerapkan belis dalam jumlah besar, pasangan muda yang tidak mampu memenuhinya terpaksa melakukan kawin lari sebagai jalan keluar dari kebuntuan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kawin lari menjadi bentuk negosiasi terhadap tekanan struktural, bukan sekadar perilaku menyimpang (Yusri dkk., 2021).

Dari sudut pandang hukum adat, kawin lari sering kali dipandang sebagai tindakan yang mencoreng kehormatan keluarga atau komunitas. Pelaku kawin lari dikenakan sanksi adat seperti pengucilan, pengusiran dari kampung, atau kewajiban membayar denda adat tertentu. Namun demikian, sanksi ini lebih ditujukan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan nilai kehormatan kolektif daripada menghukum secara represif. Sanksi ini juga sering kali melibatkan proses musyawarah adat yang dilakukan secara kekeluargaan dan partisipatif. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik yang lebih diterima

oleh masyarakat setempat dibandingkan dengan proses peradilan formal (Lubis & Putra, 2018).

Sebaliknya, dalam pandangan hukum nasional, kawin lari dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila menyangkut unsur pemaksaan, pelanggaran hak asasi, atau keterlibatan anak di bawah umur. Hukum nasional memandang perkawinan sebagai ikatan sah yang harus memenuhi syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Ketika kawin lari dilakukan tanpa restu wali atau tanpa pencatatan resmi, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah atau bahkan melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku laki-laki dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP jika unsur kekerasan atau penipuan terbukti (Aulia, 2021).

Pertentangan perspektif ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara nilai-nilai lokal dengan norma hukum nasional. Di satu sisi, masyarakat mempertahankan praktik kawin lari sebagai solusi pragmatis terhadap tekanan adat atau ekonomi; di sisi lain, negara mengharuskan semua bentuk perkawinan tunduk pada ketentuan hukum formal (Yusri dkk., 2021). Dengan demikian, pemahaman terhadap praktik kawin lari tidak bisa hanya dilihat dari perspektif legalistik semata, melainkan harus dipahami konteks sosial dan kultural yang melingkupinya. Pendekatan yang lebih integratif diperlukan untuk menjembatani dua sistem nilai ini, agar penyelesaian konflik dapat berlangsung adil, manusiawi, dan tidak mengabaikan realitas sosial masyarakat adat.

3. Upaya Harmonisasi dan Model Koeksistensi Hukum

Menghadapi realitas pluralisme hukum di Indonesia, upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak. Ketegangan yang muncul dalam kasus-kasus seperti kawin lari tidak bisa diselesaikan hanya dengan menegakkan hukum nasional secara kaku tanpa memahami konteks sosial-budaya masyarakat setempat maka dibutuhkan strategi normatif yang mampu menjembatani perbedaan sistem nilai antara hukum adat yang fleksibel dan kontekstual dengan hukum nasional yang legalistik dan formal. Harmonisasi ini harus bersifat substantif, bukan sekadar pengakuan simbolik terhadap keberadaan hukum adat (Ramadhan & Syahfrudin, 2023).

Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mengakui dan mengatur pelaksanaan hukum adat secara selektif. Perda ini dapat menjadi ruang legal bagi masyarakat adat untuk melaksanakan norma-norma tradisionalnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi (Adwil, 2025). Di sisi lain, perda juga berfungsi sebagai alat kontrol negara agar hukum adat tidak digunakan secara sewenang-wenang atau menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok rentan supaya peraturan daerah menjadi titik temu antara otoritas negara dan otonomi komunitas adat.

Selain instrumen hukum formal, keterlibatan lembaga adat sebagai aktor utama dalam proses harmonisasi juga sangat penting. Lembaga adat tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga kapasitas untuk menjadi mediator dalam konflik internal masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan hukum, lembaga adat dapat diperkuat agar lebih peka terhadap nilai-nilai hukum nasional, terutama terkait kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan restoratif. Kolaborasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum harus dibangun dalam semangat kemitraan, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain (Wibawa, 2025).

Penyelesaian konflik kawin lari, model hybrid law menjadi salah satu alternatif yang dapat diadopsi. Model ini memungkinkan integrasi mekanisme penyelesaian adat ke dalam kerangka hukum nasional secara terstruktur (Yulianti, 2025). Misalnya, mediasi adat dapat dijadikan bagian dari tahapan penyelesaian perkara sebelum masuk ke proses peradilan formal. Dengan cara ini, nilai-nilai lokal tetap dilestarikan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan formal. Di beberapa daerah, pendekatan semacam ini telah berhasil menurunkan angka konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Penataan ulang relasi antara hukum adat dan hukum nasional harus ditempuh dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Harmonisasi tidak berarti menyeragamkan semua sistem hukum, tetapi menciptakan ruang dialog yang setara bagi setiap sistem untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kedamaian masyarakat (Mamnun & Viutari, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemauan politik,

keterbukaan institusi hukum, dan partisipasi aktif masyarakat adat itu sendiri. Dengan membangun model koeksistensi yang inklusif, Indonesia dapat menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga relevan secara kultural dan sosial (Zubaedi, 2013).

D. Kesimpulan

Hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional, namun tetap berada dalam koridor hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kasus kawin lari, hukum adat dipandang sebagai bagian dari penyelesaian konflik sosial yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan keharmonisan komunitas. Namun, praktik-praktik tersebut kadang berbenturan dengan prinsip hukum nasional, khususnya jika menyangkut pelanggaran hak individu atau tidak memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas formal suatu pernikahan.

Untuk menghindari konflik antara dua sistem hukum ini, diperlukan model harmonisasi yang mengintegrasikan norma adat ke dalam kerangka hukum nasional secara selektif dan kontekstual. Peraturan daerah serta kolaborasi antara lembaga adat dan institusi negara menjadi kunci dalam menciptakan ruang legal yang adil, manusiawi, dan adaptif. Pendekatan seperti hybrid law memungkinkan nilai-nilai lokal tetap hidup sembari menjunjung prinsip keadilan formal. Dengan demikian, integritas antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan melalui dialog, pengakuan setara, dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam sistem hukum nasional yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2023). Kawin Lari dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4).
- Ahmad Fahry Pratama. (2025). Kedudukan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa di Era Modern. *Journal of Social and Communication*, 1(2). <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc>
- Alfariel, E. A., Abidin, F. A., Wardana, M. K., & Alfatoni, M. A. (2025). Pemahaman Dasar dalam Hukum Adat. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 142–159. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>

- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2), 120–125. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>
- Aulia, R. (2021). *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* [Tesis, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari]. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7663/>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Ditjen Bina Adwil. (2025, Mei 26). *Kemendagri Dorong Pemda Terbitkan Perda untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat*. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-dorong-pemda-terbitkan-perda-untuk-lindungi-hak-masyarakat-adat-atas-tanah-ulayat>
- Feri Rinaldi, Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan, & Ahmad Ansyari Siregar. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).
- Gede Yoga Satrya Wibawa. (2025). Reinterpretasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adat dalam Konstruksi Hukum CSR Labda Pencengkremen Desa Berbasis Tri Hita Karana. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(4).
- Ihsanudin, M. (2024). Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 49–58. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i2.8675>
- Limbong, D. B., Pura, M. H., & Ramadhan, L. (2023). The Existence of Decisions of Customary Institutions in the Settlement of Criminal Cases in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 8(3). <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12838>
- Lubis, A. F., & Putra, I. (2018). Tantangan Hukum Adat dari Masyarakat Pedesaan dalam Era Modern: Kajian Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(3), 2095–2104.
- Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). Penguatan Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional. *Tanjungpura Law Journal*, 9(2).
- Mesa, G. D., & Frans, M. P. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UNRAM PRESS.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Hidayah, M. A. (2024). Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>

- Ramadhan, M. A., & Syahfrudin, M. A. (2023). Implementasi dan Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 204–217. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.546>
- Selvi Yulianti. (2025). Pendekatan Hibrida dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: (Sinergi Antara Advokasi Hukum dan Mediasi). *ASA*, 7(2), 22–34. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.152>
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>
- Yusri, M. (2021). *Dampak Keluarga Kawin Silariang Di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yusri, M., Amin, M., & Kasman, S. (2021). Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Mercusuar Volume*, 2(4).
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Kencana Prenada Media Group.